

**SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE)
UNTUK MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERKARA
NOMOR 197/PUU-XXIII/2025**



**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA:
KEMUNDURAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN,
PELEMAHAN SUPREMASI SIPIL,
DAN RISIKO PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

**DIAJUKAN OLEH:
YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN
KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA)**

**Perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia:
Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan, Pelemahan Supremasi Sipil, dan
Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

**Pendapat Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 197/PUU-
XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia**

Tim Penulis

Riza Imaduddin Abdali
Azifah Astrina
Ifziwarti
Fitri Lestari

Layout

Docallisme Studio

Penyusun

**Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
(YAPPIKA)**

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA)
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Website: <https://yappika-actionaid.or.id//>

Email: office@yappika-actionaid.or.id

Telepon: +62-21-2101-8030

Maret 2026



DAFTAR ISI

BAGIAN I PERNYATAAN KEPENTINGAN	3
BAGIAN II PERAN AMICUS CURIAE DALAM PENGADILAN	9
BAGIAN III RINGKASAN KASUS	13
BAGIAN IV PENDAPAT AMICUS CURIAE	18
1. Melemahkan Upaya Reformasi Sektor Keamanan Pasca-1998	18
2. Melemahkan Supremasi Sipil dan Mendorong Remiliterisasi Kehidupan Publik	22
3. Merusak Upaya Profesionalisme Militer	25
4. Meningkatkan Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia	28
5. Melemahkan Institusi Sipil yang Sudah Ada	31
6. Penyalahgunaan Konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai Celah Keterlibatan Militer dalam Urusan Sipil	35
7. Mempertahankan Impunitas Melalui Peradilan Militer	38
8. Bertentangan dengan Prinsip Konstitusi dan Hukum Internasional	40
BAGIAN V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	44
DAFTAR PUSTAKA	48



Keterangan dan sumber foto:

Penolakan masyarakat sipil atas RUU TNI di depan gedung DPR RI (20/5/2025) ©Bloomberg Tecnoz

#TOLAKRUUTNI

BAGIAN I

PERNYATAAN KEPENTINGAN

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sejak tahun 1991. Sejak awal pendiriannya, YAPPIKA berkomitmen memperkuat demokrasi yang substantif dan berkualitas di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kritis warga, penguatan kapasitas OMS, membangun aliansi dan solidaritas masyarakat sipil, serta advokasi kebijakan publik yang inklusif. YAPPIKA berbadan hukum yayasan yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat RT 006/RW 010, Unit 7 (Kompleks Ruko YAMAHA), Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. YAPPIKA terdaftar dengan Akta Pendirian yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-HT.01.09.523 TH 2006 pada tanggal 7 Desember 2006 serta akta perubahan terakhir Nomor: AHU-0011407.AH.01.12. TAHUN 2021 TANGGAL 29 Maret 2021.
2. Visi atau cita-cita YAPPIKA adalah berkontribusi pada terpenuhinya hak-hak rakyat dan terbangunnya kewargaan yang aktif melalui promosi hak-hak rakyat, mendorong pelayanan publik berkualitas yang inklusif dan responsif gender, pengorganisasian rakyat, dan penguatan peran OMS. Salah satu prioritas program YAPPIKA adalah memperjuangkan lingkungan pendukung yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya masyarakat sipil yang sehat untuk dapat menjalankan peran-perannya sehingga OMS dapat berkontribusi dalam pembangunan dan tata pemerintahan. YAPPIKA percaya bahwa keadilan, kesetaraan, dan promosi demokrasi dapat dicapai dengan memastikan akuntabilitas pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua warga negara, termasuk kelompok marginal dan rentan.

3. Dalam sejarah perjalanannya, salah satu strategi YAPPIKA untuk memperjuangkan lingkungan pendukung yang kondusif dan promosi demokrasi di Indonesia adalah dengan berbagai upaya reformasi kebijakan—termasuk melalui jalur litigasi strategis. Beberapa kontribusi penting yang pernah dilakukan oleh YAPPIKA adalah sebagai berikut: i) menjadi salah satu pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004); ii) pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 3/PUU-XII/2014); dan iii) menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020). Dalam proses tersebut, YAPPIKA membawa aspirasi masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar dan partisipasi warga secara bermakna dalam proses penyusunan kebijakan.
4. YAPPIKA telah memberikan beberapa pendapat tertulis sebagai Sahabat Pengadilan (*amicus curiae*), antara lain i) *Amicus Curiae* dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2024/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; ii) *Amicus Curiae* Perkara Nomor: 97/PUU-XXII/2024 dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; iii) *Amicus Curiae* Perkara Nomor 91/PUU-XX-III/2025 dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia; iv) *Amicus Curiae* untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL; dan v) iv) *Amicus Curiae* untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor:

742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. Melalui berbagai pendapat tertulis tersebut, YAPPIKA berusaha memperkuat jaringan dan solidaritas gerakan masyarakat sipil untuk: i) mendukung perubahan yang transformatif untuk pelayanan publik berkualitas yang inklusif dan responsif gender; ii) memperkuat ekosistem filantropi di Indonesia sebagai aktor penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan; iii) memperkuat supremasi sipil, integritas demokrasi, perlindungan HAM, dan memastikan proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan nilai-nilai konstitusi; iv) memperkuat penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan perempuan pembela HAM, dan komitmen atas nilai-nilai negara hukum yang demokratis; dan v) memperkuat praktik kewargaan yang aktif dan artikulatif, termasuk kewargaan substansial, dan perlindungan ruang sipil dalam demokrasi deliberatif di Indonesia.

5. YAPPIKA juga merupakan sekretariat dari Koalisi Kebebasan Berserikat yang merespon penyempitan ruang sipil, terutama karena melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat/berorganisasi di Indonesia. Bersama jaringan masyarakat sipil, baik di nasional maupun di lokal, YAPPIKA berusaha mengembangkan riset, pemantauan, dan advokasi secara kolaboratif dengan berbagai universitas, organisasi bantuan hukum (OBH), OMS, dan media alternatif untuk memperbaiki kerangka hukum yang kondusif bagi perlindungan masyarakat sipil di Indonesia. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia semakin memburuk yang diiringi dengan penyempitan ruang sipil, termasuk berbagai bentuk represi baru yang menargetkan masyarakat sipil selama satu dekade terakhir. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat juga memperlihatkan bahwa terdapat delapan pola kekerasan secara sistematis yang dialami oleh masyarakat sipil dalam kurun waktu satu dekade, yaitu 1) *repressive development* bernama Proyek Strategis Nasional (PSN); 2) kontrol administratif; 3) reproduksi narasi negatif, stigmatisasi,

dan defamasi; 4) kekerasan fisik dan intimidasi; 5) perburuan, kriminalisasi, dan tuntutan hukum (SLAPP); 6) operasi informasi, serangan digital, dan pembatasan akses internet; 7) kooptasi dan fragmentasi yang disponsori oleh negara; dan 8) politisasi regulasi dan institusi pemerintah.

6. Dalam masa transisi demokrasi, YAPPIKA menjalankan empat agenda kerja penting, yaitu 1) mendorong terciptanya tata pemerintahan lokal yang demokratis (*democratic local governance*) dengan tiga prinsip utama, yaitu kesetaraan politik (*political equality*); ii) akuntabilitas lokal (*local accountability*), dan iii) daya tanggap lokal (*local responsiveness*); 2) terlibat aktif dalam berbagai advokasi kebijakan nasional guna meletakkan fondasi partisipasi warga dan hak atas kebebasan berorganisasi dalam negara demokratis; 3) mengembangkan wacana keberagaman untuk mempersempit ruang terjadinya konflik kekerasan antar-masyarakat; dan 4) melakukan pemberdayaan rakyat, terutama kaum marginal, agar memiliki kemampuan yang progresif untuk mendapatkan dan mengelola akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya politik. Di tengah situasi konflik dan bahkan darurat militer, YAPPIKA secara aktif membuka ruang penyelesaian konflik di masyarakat dan memimpin proses pembangunan perdamaian yang mengarah pada rekonsiliasi di Aceh, Kalimantan Barat, Ambon-Maluku, dan Papua.
7. Pada masa regresi demokrasi Indonesia (2014 – 2024), YAPPIKA mengembangkan kerja-kerja humanitarian dan pembangunan dengan pendekatan ketangguhan dan kepemimpinan perempuan, di mana salah satunya dengan mendorong perubahan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Salah satu substansi yang didorong YAPPIKA adalah pendekatan yang berpusat pada rakyat (*people-centered*), kepemimpinan perempuan (*feminist leadership*), dan pelokalan (*localization*) sebagai pusat dari sistem penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa

arah kebijakan, strategi, dan koordinasi kemanusiaan harus berada di bawah kepemimpinan sipil, baik nasional maupun lokal. Pendekatan tersebut juga memosisikan keterlibatan militer dalam sistem penanggulangan bencana harus bersifat pendukung, sementara, dan berada di bawah kendali sipil.

8. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan *amicus curiae* oleh YAPPIKA merupakan upaya untuk memberikan pertimbangan konstitusional, serta mengeksplorasi pandangan akademik dan praktis bagi Mahkamah Konstitusi mengenai risiko sistemik yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Perubahan UU TNI). Selain itu, upaya ini juga merupakan bentuk komitmen dan konsistensi kerja dalam mengawal agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998 dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, serta dukungan penuh atas partisipasi politik kewargaan yang aktif, artikulatif, dan substansial dalam memperjuangkan hak-hak warga sebagaimana diamanatkan dalam visi atau cita-cita YAPPIKA.



Keterangan dan sumber foto:

Ragam penolakan aksi penolakan Revisi UU TNI di berbagai daerah (26/5/2025) ©Tempo.co

BAGIAN II

PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENGADILAN

1. *Amicus curiae* secara harafiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai “*person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision.*” Melalui konsepsi *amicus curiae*, pihak yang berkepentingan pada suatu perkara, baik individu maupun kelompok, dapat memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
2. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh pihak yang terkait pada suatu persidangan namun bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga suatu pihak yang diminta oleh pengadilan menyampaikan hal tertentu sehubungan dengan kompetensinya pada hal yang sedang diperkarakan di pengadilan namun pihak tersebut bukan menjadi pihak yang berperkara.
3. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* diperkenalkan pertama kali pada abad ke-14. Partisipasi *amicus curiae* semakin luas pada abad ke-17 dan 18, sebagaimana tercatat dalam *All England Report*.¹ Dalam laporan ini, dapat dilihat beberapa gambaran *amicus curiae*, seperti:
 - a. Salah satu fungsi penting *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu aktual, menjelaskan isu tertentu, atau

¹ Avantika Putri Julian, Mirza Sidiq Kurniawan, & Raka Mafandi Wicaksono. (2022). *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana*. <https://drive.google.com/file/d/1G1aTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>

- mewakili kelompok tertentu;
- b. *Amicus curiae* dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pengacara;
 - c. *Amicus curiae* bukan bagian dari pihak baik penggugat maupun tergugat, namun memiliki kepentingan pada kasus yang sedang disidangkan;
 - d. Pengadilan memberikan izin kepada pihak tertentu berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.
4. Sampai abad ke-18 pengadilan di Amerika Serikat tidak membuka ruang partisipasi bagi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Akan tetapi, hal tersebut berubah sejak kasus *Green vs Biddle* pada awal abad ke-19. Sejak itu, *amicus curiae* memainkan peranan penting pada kasus-kasus menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti kasus mengenai hak sipil dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* berpartisipasi pada lebih dari 90 persen kasus yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
 5. Konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia secara implisit diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menjelaskan bahwa kedudukan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu 1) pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; dan 2) pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.
 6. Di Indonesia, *amicus curiae* pertama kali terjadi pada kasus *Majalah Time vs Soeharto* pada tahun 2008 di Mahkamah Agung. Sejak itu, *amicus curiae* hadir pada banyak kasus peradilan, di antaranya *Prita Mulyasari vs Negara* (2009); *Upi Asmaradana vs Negara* (2010); *Erwin Ardana vs Negara* (2011); *Alexander Aan*

vs Negara (2012); Florence Sihombing vs Negara (2015); Kasus Pembunuhan Salim Kancil (2016); Kasus Korupsi Riau-1 (2018); Kasus Pembela Lingkungan, Daniel Frits yang dijerat UU ITE (2024); Gugatan PTUN antara guru honorer Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (2024); Kasus PUU UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2025); Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Laras Faziati (2025); Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Delpedro, Khariq Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Husein (2025); dan lain-lain.

7. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya membuka ruang bagi *amicus curiae* (Ali Salmande 2021) sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”** Harapannya agar dapat membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara.



Keterangan dan sumber foto:

Aksi Penolakan Revisi RUU TNI di Aksi Kamisan (21/5/2025) ©Amnesty International

BAGIAN III

RINGKASAN KASUS

Permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 3/2025) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 34/2004) menjadi salah satu regulasi yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya sepanjang tahun 2025.² Terdapat dua puluh permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi pasca-disahkannya aturan tersebut pada 26 Maret 2025 lalu.

Salah satunya dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yaitu Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan pada 10 Oktober 2025. Banyaknya permohonan pengujian materiil terhadap UU TNI cukup menggambarkan bahwa keberadaan UU TNI sejak awal pembentukan hingga disahkan mendapatkan penolakan yang masif dan masih terus berlangsung dari masyarakat. Segala upaya akan dikerahkan dan ditempuh untuk merebut kembali supremasi sipil yang sudah direnggut.

Untuk itu secara ringkas dalam sahabat pengadilan ini, akan diuraikan kronologis atau ringkasan dimohonkannya pengujian materi UU TNI yang bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

1. Permohonan pengujian materiil dalam UU 3/2025 dan UU 34/2004 oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan teregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada 23 Oktober 2025 dengan nomor perkara 197/PUU-XXIII/2025. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah:

² Hukumonline, 2026, "UU TNI Paling Banyak Diuji di MK Sepanjang Tahun 2025", diakses pada 3 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-paling-banyak-diuji-di-mk-sepanjang-2025-lt695f2ecc44740/>

- Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15
- Pasal 7 ayat (4)
- Pasal 47 ayat (1)
- Pasal 53 ayat (2) huruf b, c, d, dan e
- Pasal 53 ayat (4)
- Pasal 53 ayat (5)
- Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 34/2004

Terhadap pasal-pasal di atas, batu uji dalam konstitusi yang dimohonkan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945.

2. Bahwa dalam perjalanan mengajukan permohonan pengujian materiil UU 3/2025 dan 34/2004, argumen utama yang ingin disampaikan koalisi adalah keberadaan Perubahan UU TNI melanggengkan praktik dwifungsi dengan menggunakan dalih operasi selain perang yang tentunya bertentangan dengan upaya supremasi sipil dan demokratisasi yang dicita-citakan pascareformasi.³
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 UU 3/2025 yang mengatur tugas pokok TNI terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu tugas pemerintahan di daerah dan menanggulangi ancaman pertahanan siber melanggar kebebasan sipil dan kepastian hukum, serta bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945;
4. Bahwa Pasal 7 ayat (4) UU 3/2025 yang mengatur pelaksanaan OMSP meniadakan peran konstitusional DPR RI, dalam hal ini

³ TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR 2000: Pemisahan kelembagaan, peran, dan fungsi TNI dan Polri agar tidak lagi berada di bawah satu komando serta menghapuskan peran dwifungsi

fungsi pengawasan, sehingga bertentangan dengan Pasal 10, pasal 11 ayat (1), dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Pengaturan ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan menjauhkan mekanisme akuntabilitas sipil terhadap militer, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip supremasi sipil yang telah menjadi fondasi utama demokrasi pascareformasi 1998;

5. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 yang mengatur pelibatan personil militer aktif di sejumlah lembaga negara melanggar prinsip supremasi sipil dan pemisahan fungsi sipil-militer yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Pengaturan ini berbahaya bagi birokrasi sipil dan profesionalisme militer karena menciptakan tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan independensi lembaga penegak hukum dan pemerintahan sipil;
6. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b, c, d, e dan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UU 3/2025 yang mengatur usia pensiun perwira tinggi TNI mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan struktural di tubuh TNI, serta bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Pengaturan ini menciptakan ketimpangan karier internal karena memperlambat regenerasi, mempersempit peluang perwira muda untuk promosi jabatan, diskriminasi vertikal antara perwira tinggi dan jenjang lainnya, serta menambah beban anggaran pertahanan tanpa memperkuat profesionalitas TNI. Hal ini pun akan memperkuat feodalisme internal militer dan mengancam efektivitas struktur komando.
7. Bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 34/2004 yang mengatur tentang peradilan militer bertentangan dengan paradigma kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengingkari prinsip persamaan di muka hukum, dan menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI 1945. Pengaturan ini juga menimbulkan kondisi impunitas dan pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*, serta menjadi bentuk kegagalan negara dalam melaksanakan amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang menghendaki reformasi total peradilan militer.

8. Agenda untuk mewujudkan aparat militer yang profesional, modern, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, hingga reformasi peradilan militer seharusnya menjadi persoalan utama yang mampu dijawab dan diatur dalam UU 3/2025. Namun justru sebaliknya, UU 3/2025 dilakukan untuk mengembalikan pola-pola militerisme yang selama ini sudah susah payah untuk dihapuskan. Secara historis, UU 34/2004 dibentuk karena adanya dorongan dan keinginan untuk menjadikan TNI benar-benar profesional dan mumpuni dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal menjaga kedaulatan dan keselamatan NKRI.⁴ Bahkan prioritas untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer yang sudah secara tegas dan jelas dimandatkan dalam UU TNI hingga kini jauh panggang dari api. Seharusnya muatan pasal-pasal dalam perubahan UU TNI tidak melupakan landasan historis dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

9. Selain menghidupkan kembali dwifungsi dengan menempatkan militer aktif dalam jabatan sipil melalui skema perluasan operasi militer, perubahan UU TNI juga menambah rentetan masalah baru yaitu perpanjangan masa pensiun di level perwira yang berdampak pada sistem manajemen sumber daya manusia (sistem merit) dalam tubuh TNI. Dampaknya dapat berupa menumpuknya perwira menengah tanpa jabatan sehingga akan ada upaya untuk merambah jabatan atau posisi di kementerian/badan lain—perluasan jabatan prajurit aktif, bahkan dapat berimplikasi pada proses jenjang karier bagi prajurit perwira di bawahnya.

⁴ Tempo, Edisi 23 Maret 2025, “Endriartono Sutarto: Dwifungsi TNI Tak Boleh Ada di Negara Demokrasi” diakses pada 9 Januari 2026. <https://www.tempo.co/wawancara/endriartono-sutarto-revisi-uu-tni-1223067>



**TOLAK
RUU TNI**

Keterangan dan sumber foto:

Penolakan masyarakat sipil atas RUU TNI di depan gedung DPR RI (20/5/2025) ©kompa.co

TOLAK TAEM GAMKUSILUW

BAGIAN IV

PENDAPAT *AMICUS CURIAE*

1. Melemahkan Upaya Reformasi Sektor Keamanan Pasca-1998

UU 3/2025 tidak dapat dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan sebagai pergeseran struktural yang berdampak langsung pada agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998. Undang-undang ini membuka kembali ruang keterlibatan militer dalam urusan sipil secara sistematis dan permanen, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar reformasi, khususnya pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan eksternal negara. Dalam kerangka reformasi tersebut, militer diposisikan sebagai alat negara yang tunduk sepenuhnya pada otoritas sipil, dengan mandat terbatas pada pertahanan dari ancaman luar negeri, bukan sebagai aktor utama dalam urusan domestik atau penyelenggaraan pemerintahan sipil.

Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 3/2025 merumuskan 16 jenis operasi militer selain perang (OMSP), termasuk penanggulangan bencana, pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan, pencarian dan pertolongan, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.⁵ Perumusan ini menunjukkan perubahan mendasar dari norma sebelumnya, yang hanya memperbolehkan pelibatan militer dalam kondisi darurat tertentu atau berdasarkan keputusan politik tertinggi negara. Melalui ketentuan tersebut, peran militer tidak lagi bersifat pengecualian, melainkan dimasukkan secara formal ke dalam struktur dan fungsi-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) huruf b.

fungsi yang secara tradisional merupakan domain institusi sipil. Lebih jauh, undang-undang ini tidak menetapkan batasan waktu, indikator kedaruratan, maupun mekanisme pengawasan sipil yang jelas atas pelaksanaan OMSP.

Kondisi ini mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan negara dari agenda reformasi institusional menuju normalisasi peran domestik militer. Pembatasan yang selama ini menjadi fondasi reformasi—termasuk penghapusan doktrin dwifungsi dan penarikan militer dari jabatan-jabatan sipil—dikompromikan oleh norma hukum baru yang membuka kembali celah keterlibatan militer dalam ranah sipil.⁶ Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjaga garis pemisah antara fungsi pertahanan dan urusan sipil, serta menandai kemunduran dalam proses demokratisasi sektor keamanan.

Agenda reformasi pasca-1998 pada dasarnya bertujuan membentuk militer yang profesional, non-politis, dan berada di bawah kendali sipil yang efektif. Namun dalam praktiknya, perkembangan profesionalisme militer di Indonesia tidak disertai reformasi struktural yang memadai. Militer tetap mempertahankan otonomi kelembagaan dan kapasitas operasional yang luas, termasuk di bidang-bidang yang seharusnya menjadi tanggung jawab institusi sipil.⁷ Dalam konteks ini, perluasan OMSP tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme pelibatan militer dalam situasi darurat, melainkan berubah menjadi instrumen normalisasi fungsi domestik yang semestinya dijalankan oleh aparat sipil.

Situasi tersebut juga tidak terlepas dari lemahnya komitmen elite sipil dalam menjaga prinsip supremasi sipil. Berbagai kebijakan publik justru memperlihatkan ketergantungan yang semakin besar

⁶ Sukma, R., Prasetyono, E. 2003. *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*. Clingendael Institute of International Relations 'Clingendael'.

⁷ Bellamy, A. J. 2003. "Security Sector Reform: Prospects and Problems." *Global Change, Peace & Security*, 15(2), 101–119.

terhadap militer dalam menangani isu-isu non-pertahanan, seperti penanggulangan bencana, keamanan maritim, dan pengamanan objek vital.⁸ Dalam kerangka ini, UU 3/2025 berfungsi sebagai instrumen hukum yang secara tidak langsung memperkuat posisi politik dan administratif militer dalam struktur negara, alih-alih memperkuat kapasitas dan kemandirian institusi sipil.

Dalam konteks penanggulangan bencana, kecenderungan tersebut tampak semakin nyata dalam praktik. Sejumlah laporan masyarakat sipil pada akhir 2025 dan awal 2026 menunjukkan bahwa penanganan bencana di Sumatera justru dijalankan dengan pendekatan komando yang menempatkan militer bukan sekadar sebagai komponen pendukung, melainkan sebagai aktor dominan dalam distribusi bantuan, pengamanan ruang sipil, dan respons terhadap kritik publik. YLBHI, misalnya, mengkritik bahwa dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera, negara mengedepankan pendekatan militeristik yang mempersulit korban memperoleh bantuan logistik, termasuk melalui dugaan pengambilalihan bantuan di Aceh Utara dan pembatasan penyaluran logistik kepada warga terdampak.⁹

Normalisasi ini juga tercermin dalam kebijakan pascabencana. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat membentuk Satgas yang berada langsung di bawah Presiden dan diberi kewenangan mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta langkah-langkah strategis pemulihan. Dalam kritik masyarakat sipil,

⁸ Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana. 5 September 2020. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana.

⁹ Avianto Amri, "Bencana, Militer, dan Supremasi Sipil di Indonesia," Kumparan, 1 Februari 2026, <https://kumparan.com/avianto-amri/bencana-militer-dan-supremasi-sipil-di-indonesia-26kHSNpxXlf>; Betahita, "YLBHI Nilai Pemerintah Inkompeten Tangani Bencana Sumatera," 7 Januari 2026, <https://betahita.id/news/detail/11723/yldbhi-nilai-pemerintah-inkompeten-tangani-bencana-sumatera.html?v=1772961365>

desain seperti ini berisiko menggeser penanggulangan bencana dari model *civilian-led* menjadi *military-led*, terutama ketika posisi-posisi kunci diisi atau didominasi oleh aktor militer aktif.¹⁰

Secara komparatif, kajian lintas negara menunjukkan bahwa pelembagaan kembali peran domestik militer sering kali menjadi indikator stagnasi atau kemunduran reformasi sektor keamanan. Ketika militer diberi ruang untuk menjalankan fungsi non-pertahanan tanpa batasan institusional yang ketat, logika militeristik cenderung menyusup ke dalam proses pengambilan keputusan publik dan mengikis akuntabilitas sipil. Dalam banyak kasus, peran tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkembang menjadi fungsi rutin yang sulit ditarik kembali.¹¹

Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan reformasi sektor keamanan. Sejumlah capaian administratif pasca-1998 justru berjalan beriringan dengan resistensi militer terhadap pembatasan peran dan otonomi kelembagaannya.¹² Dalam konteks demikian, retorika profesionalisme militer kerap digunakan sebagai justifikasi bagi pelibatan militer dalam urusan sipil, meskipun tanpa reformasi institusional yang menjamin akuntabilitas dan kendali sipil yang efektif. Dengan kata lain, yang terjadi bukanlah profesionalisasi militer dalam kerangka demokrasi, melainkan restorasi peran domestik militer dengan kedok stabilitas dan efisiensi.

Dengan demikian, UU 3/2025 patut dibaca sebagai bentuk

¹⁰ Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; Avianto Amri, "Bencana, Militer, dan Supremasi Sipil di Indonesia," Kumparan, 1 Februari 2026, <https://kumparan.com/avianto-amri/bencana-militer-dan-supremasi-sipil-di-indonesia-26kHSNpxXlf>

¹¹ Beeson, M., Bellamy, A. J. 2007. "Securing Southeast Asia: The Politics of Security Sector Reform." *Routledge Security in Asia Pacific*.

¹² Baker, J. 2015. "Professionalism Without Reform: The Security Sector under Yudhoyono." Dalam Aspinal, E., et al. (eds.). *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. ISEAS, 114–136.

kemunduran dari agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak 1998. Ketentuan-ketentuan di dalamnya melemahkan prinsip-prinsip utama demokratisasi sektor keamanan, mengancam supremasi sipil, dan menciptakan kondisi hukum yang memungkinkan militer kembali memainkan peran sosial-politik yang secara normatif telah ditinggalkan sejak berakhirnya era Orde Baru.

2. Melemahkan Supremasi Sipil dan Mendorong Remiliterisasi Kehidupan Publik

Melanjutkan uraian mengenai kemunduran reformasi sektor keamanan, UU 3/2025 membentuk kerangka hukum yang secara substantif melemahkan prinsip supremasi sipil dan mendorong remiliterisasi kehidupan publik di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini memungkinkan pelibatan TNI dalam berbagai fungsi yang secara historis dan normatif merupakan domain otoritas sipil, tanpa disertai batasan institusional, prosedur akuntabilitas, maupun mekanisme pengawasan sipil yang memadai. Dalam kondisi demikian, supremasi sipil tidak lagi berfungsi sebagai prinsip pengendali relasi kekuasaan, melainkan direduksi menjadi formalitas normatif tanpa kendali efektif terhadap militer.

Pelemahan supremasi sipil tersebut tercermin dari perluasan peran militer ke dalam bidang-bidang yang sebelumnya berada di bawah kewenangan institusi sipil, seperti penanggulangan bencana, keamanan pelayaran, dan operasi penyelamatan. Meskipun secara tekstual pelibatan ini kerap diposisikan sebagai dukungan teknis, secara kelembagaan ia menciptakan ketergantungan struktural aktor-aktor sipil terhadap militer. Ketergantungan tersebut menggeser relasi sipil–militer dari pola hierarkis yang berbasis kendali sipil menuju relasi yang terdistorsi, di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik semakin tunduk pada logika komando dan prioritas militer.¹³

¹³ Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana. 5 September 2020.

Dalam perspektif konseptual, remilitarisasi kehidupan publik merujuk pada kondisi ketika militer kembali menempati posisi dominan dalam pengelolaan urusan domestik negara, baik melalui pelibatan langsung dalam fungsi-fungsi sipil maupun melalui pengaruh informal terhadap kebijakan publik. Fenomena ini lazim terjadi di negara-negara pasca-otoritarian, ketika transisi demokrasi berlangsung tanpa disertai pembatasan institusional yang tegas terhadap militer.¹⁴ Kecenderungan tersebut semakin menguat ketika sistem hukum memberikan legitimasi terhadap pelibatan militer, sementara mekanisme pengawasan sipil bersifat lemah atau simbolik.

Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa keberadaan struktur formal institusi sipil, seperti kementerian pertahanan yang dipimpin oleh warga sipil, tidak serta-merta menjamin supremasi sipil yang substansial. Di Korea Selatan, misalnya, meskipun kepemimpinan kementerian bersifat sipil, pengambilan keputusan strategis tetap didominasi oleh perwira aktif, sementara praktik pengawasan parlementer dan publik berjalan secara terbatas.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan-jabatan struktural lembaga sipil menciptakan pola dominasi militer dalam kebijakan publik, yang melampaui kerangka bantuan teknis dan memasuki ranah pengendalian substantif.

Dalam situasi demikian, persoalan utama bukan sekadar kehadiran fisik militer di ruang sipil, melainkan struktur kekuasaan dan orientasi kebijakan yang menyertainya. Ketika pelibatan militer tidak disertai delimitasi fungsional yang ketat, prinsip-prinsip tata kelola sipil—seperti transparansi, deliberasi, dan akuntabilitas publik—cenderung tergeser oleh logika komando yang hierarkis

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana.

¹⁴ Kemp, H., 1992. "Civil Supremacy over the Military: Its Nature and Limits," *Armed Forces & Society*, 19(7), 7–26.

¹⁵ Kim, I., Kuehn, D. 2021. "The Ministry of National Defence in South Korea: Military dominance despite civilian supremacy?" *Journal of Strategic Studies*, 45(6-7), 865-892.

dan tertutup.¹⁶ Hal ini menciptakan disonansi institusional, di mana lembaga-lembaga sipil kehilangan otoritas substantifnya, sementara kebijakan publik dijalankan oleh aktor-aktor militer tanpa pertanggungjawaban demokratis yang memadai.

Dalam tata kelola bencana, pergeseran ini tidak lagi bersifat abstrak. Kritik yang muncul dari kalangan masyarakat sipil di Aceh menegaskan bahwa TNI seharusnya ditempatkan sebagai komponen pendukung yang mengisi kesenjangan kapasitas sipil—misalnya untuk logistik berat, transportasi udara, atau pembukaan akses ke wilayah terisolasi—bukan sebagai pemimpin *de facto* penanganan bencana. Ketika komando operasi bergeser dari *civilian-led* menjadi *military-led*, otoritas dan kapasitas institusional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), dalam hal ini BPBA, menjadi lemah.¹⁷ Pendekatan komando dan stabilisasi melalui kepemimpinan militer dalam penanggulangan bencana seringkali menggeser esensi partisipasi dan pemberdayaan. Hal ini mengakibatkan warga terdampak diperlakukan sebagai objek bantuan dan bukan subjek pemulihan.

Lebih jauh, kembalinya militer ke ruang-ruang sipil juga berdampak pada kultur politik. Ketika kekuasaan sipil memilih stabilitas jangka pendek dengan mengandalkan militer sebagai solusi praktis atas persoalan domestik, proses konsolidasi demokrasi menjadi rentan terhadap involusi otoritarian. Pengalaman berbagai negara transisi demokrasi menunjukkan bahwa supremasi sipil hanya dapat terwujud apabila otoritas sipil secara konsisten menerapkan pembatasan struktural terhadap militer, termasuk pembatasan pengaruh informal, pengendalian akses terhadap sumber daya, serta penguatan kapasitas institusi sipil untuk berfungsi secara

¹⁶ Haripin, M. 2020. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. New York: Routledge.

¹⁷ KontraS Aceh, "Pengerahan TNI saat Bencana Harus di Bawah Kendali Otoritas Sipil," 5 Januari 2026. <https://kontrasaceh.or.id/kontras-aceh-pengerahan-tni-saat-bencana-harus-di-bawah-kendali-otoritas-sipil/>

mandiri.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, perluasan kewenangan militer yang diatur dalam UU 3/2025, tanpa desain pengawasan yang jelas dan efektif, menunjukkan bahwa supremasi sipil belum menjadi fondasi relasi kekuasaan yang mapan. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Chile pasca-Pinochet, formalisasi institusi sipil tidak otomatis menghasilkan kontrol substansial atas militer apabila lembaga-lembaga sipil tidak memiliki kapasitas untuk mengatur, mengevaluasi, dan membatasi tindakan militer secara nyata.¹⁹ Dalam kondisi demikian, demokrasi beroperasi secara prosedural di permukaan, sementara struktur kekuasaan tetap condong pada aktor militer.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam UU 3/2025 tidak hanya melemahkan supremasi sipil sebagai prinsip konstitusional, tetapi juga mendorong remiliterisasi kehidupan publik secara legal dan terstruktur. Apabila tidak dikoreksi secara normatif, undang-undang ini berpotensi menciptakan preseden yang menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia dan membuka kembali ruang bagi praktik pemerintahan militeristik yang secara historis telah ditinggalkan sejak reformasi 1998.

3. Merusak Upaya Profesionalisme Militer

Profesionalisme militer dalam negara demokratis mensyaratkan pembatasan peran yang tegas serta fokus institusional yang konsisten pada fungsi pertahanan negara. Militer yang profesional dibangun melalui penguasaan doktrin pertahanan dan peperangan, kesiapan tempur, disiplin organisasi, serta netralitas politik. Seluruh elemen tersebut hanya dapat dipertahankan apabila angkatan bersenjata tidak dibebani dengan tugas-tugas sipil yang berada di

¹⁸ Bellamy, A. J. 2003. "Security Sector Reform: Prospects and Problems." *Global Change, Peace & Security*, 15(2), 101–119.

¹⁹ Weeks, G. 2000. "The Long Road to Civilian Supremacy over the Military: Chile 1990-1998." *Studies in Comparative International Development*.

luar kompetensi dan mandat konstitusionalnya. Dalam pengertian ini, profesionalisme militer bukan semata persoalan efisiensi operasional, melainkan identitas kelembagaan yang dibentuk oleh spesialisasi peran dan subordinasi penuh kepada otoritas sipil yang sah.²⁰

Ketentuan dalam UU 3/2025 justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Dengan memasukkan berbagai tugas non-pertahanan ke dalam kerangka OMSP, undang-undang ini memperluas spektrum misi TNI ke wilayah-wilayah yang secara fungsional bersifat sipil. Perluasan mandat ini tidak disertai dengan delimitasi peran yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi sipil, sehingga mengaburkan batas profesional militer dan menciptakan risiko disorientasi institusional dalam pengembangan sistem pertahanan negara.²¹

Pelibatan militer secara berkelanjutan dalam tugas-tugas non-pertahanan berpotensi menimbulkan distorsi peran, di mana pelatihan, doktrin, dan orientasi organisasi militer bergeser dari kesiapan tempur menuju fungsi-fungsi administratif, kemanusiaan, atau pengamanan sipil. Literatur hubungan sipil–militer menunjukkan bahwa kondisi semacam ini secara langsung melemahkan etos militer dan mengurangi kapasitas militer untuk mempertahankan keunggulan profesionalnya dalam bidang pertahanan.²² Ketika misi inti pertahanan tidak lagi menjadi prioritas utama, profesionalisme militer mengalami degradasi secara bertahap namun sistemik.

Selain itu, penugasan militer di berbagai sektor sipil juga menciptakan tekanan struktural terhadap organisasi militer itu sendiri. Militer diperlakukan sebagai aktor serba guna untuk

²⁰ Burk, J. 2002. "Theories of Democratic Civil-Military Relations." *Armed Forces & Society*, 29(7), 7-29.

²¹ Feaver, P. 1999. "Civil-Military Relations." *Annual Review of Political Science*, 2, 211–41.

²² Robinson, C. 2017. "How might Democratisation Affect Military Professionalism in Africa? Reviewing the Literature." *Small Wars & Insurgencies*, 28(2), 385-400.

menyelesaikan beragam persoalan nasional, tanpa kejelasan tujuan strategis jangka panjang yang selaras dengan doktrin pertahanan. Akibatnya, struktur organisasi, sistem promosi, dan mekanisme evaluasi internal terdorong untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan non-pertahanan, sehingga menghambat pembentukan identitas korporat militer yang kohesif dan berorientasi pada fungsi pertahanan negara.²³

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, profesionalisme militer justru bergantung pada pembatasan mandat, bukan pada perluasan kewenangan. Ketika batas antara fungsi militer dan sipil menjadi kabur, militer tidak hanya kehilangan fokus profesionalnya, tetapi juga berisiko terseret ke dalam dinamika politik dan administratif yang seharusnya berada di luar ranah institusi pertahanan. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan prinsip pengendalian sipil atas militer dan membuka ruang bagi remilitarisasi terselubung melalui jalur hukum dan kebijakan publik.²⁴

Dengan demikian, alih-alih memperkuat profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara, UU 3/2025 justru menciptakan kondisi yang menghambat konsolidasi profesionalisme militer. Fokus institusional menjadi terfragmentasi, doktrin pertahanan terpinggirkan, dan militer semakin terseret ke dalam fungsi-fungsi sipil yang tidak kompatibel dengan mandat konstitusionalnya. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya melemahkan kapasitas pertahanan negara, tetapi juga mengancam kualitas demokrasi melalui erosi kendali sipil yang efektif atas institusi militer.

²³ Bland, D. "A Unified Theory of Civil-Military Relations." *Armed Forces & Society*, 26(1), 7–26.

²⁴ Brooks, R. 2019. "Integrating the Civil-Military Relations Subfield." *Annual Review of Political Science*, 22, 379–398.

4. Meningkatkan Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perluasan keterlibatan militer dalam urusan sipil sebagaimana diatur dalam UU 3/2025 secara struktural meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Risiko ini tidak bersifat insidental, melainkan melekat pada perbedaan mendasar antara karakteristik institusi militer dan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang berlaku dalam tata kelola sipil. Militer dirancang untuk menghadapi ancaman eksternal melalui pendekatan koersif, hierarkis, dan tertutup, sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi sipil—seperti penanganan bencana, pemulihan pascakonflik, atau pengamanan ruang publik—menuntut transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai prinsip utama. Ketika fungsi-fungsi sipil tersebut dialihkan kepada institusi militer, ketegangan antara efektivitas operasional dan perlindungan HAM menjadi tidak terelakkan.²⁵

Dalam struktur militer yang berbasis komando, prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, non-diskriminasi, dan akuntabilitas publik tidak dirancang untuk diterapkan secara penuh sebagaimana dalam sistem hukum sipil. Militer juga tidak dibentuk untuk menjalankan pendekatan *human security*²⁶, karena pengambilan keputusan bersifat vertikal dan respons terhadap ancaman cenderung kolektif dan represif, bukan individual dan selektif. Dalam doktrin militer, kecepatan respons dan efisiensi operasi merupakan prioritas utama, yang kerap berseberangan dengan prinsip kehati-hatian,

²⁵ Moseley, A., Norman, R. 2002. "Human Rights and Military Intervention." *Journal of International Relations and Development*, 8, 96–99.

²⁶ Human security adalah pendekatan yang dikembangkan dalam Human Development Report 1994 oleh UNDP, yang menekankan perlindungan terhadap manusia dari ancaman yang bersifat luas, termasuk kekerasan, kemiskinan, penyakit, dan represi. Pendekatan ini menggeser fokus keamanan dari negara ke individu, mencakup tujuh dimensi: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Lihat United Nations Development Programme. 1994. "Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security." Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>.

perlindungan individu, dan pengawasan publik yang menjadi standar dalam pengelolaan keamanan sipil. Oleh karena itu, ketika militer dilibatkan dalam fungsi-fungsi sipil seperti pengendalian kerusuhan, pengamanan ruang publik, atau penanganan konflik horizontal, kecenderungan penggunaan kekuatan secara berlebihan meningkat secara signifikan. Risiko eksekusi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan kebebasan sipil pun menjadi lebih tinggi, terutama dalam ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang transparan.²⁷

Risiko tersebut semakin diperbesar oleh lemahnya kerangka hukum sipil yang mengatur dan mengawasi operasi militer dalam konteks non-perang. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, tidak terdapat mekanisme pengawasan sipil yang efektif untuk memastikan bahwa tindakan militer dalam tugas-tugas non-pertahanan tunduk pada standar HAM yang sama dengan aparat penegak hukum sipil. Akibatnya, militer dapat beroperasi tanpa sistem pertanggungjawaban yang memadai dan tanpa mekanisme pemulihan yang setara bagi korban pelanggaran. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penempatan militer dalam misi non-konvensional, khususnya di wilayah dengan ketegangan sosial atau politik tinggi, sering kali berujung pada pelampauan mandat dan menghasilkan pelanggaran HAM yang terdokumentasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun pelanggaran prosedural.²⁸

Kondisi ini diperparah oleh ketidaksiapan normatif dalam tubuh militer untuk menginternalisasi prinsip-prinsip HAM ke dalam doktrin, pelatihan, dan praktik operasional sehari-hari. Ketika prajurit menjalankan fungsi yang menyerupai tugas kepolisian atau administrasi sipil tanpa dibekali landasan etik dan hukum yang setara dengan aparat sipil, terjadi kekosongan normatif yang berisiko tinggi. Dalam banyak kasus, respons militer terhadap

²⁷ Homan, K. 2008. "The Military and Human Security." *Security and Human Rights*, 1.

²⁸ Roberts, A. 2006. "Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights." *American Journal of International Law*, 100(580).

situasi krisis lebih diarahkan pada pemulihan stabilitas dan ketertiban umum daripada pada perlindungan hak-hak warga negara, sehingga HAM diperlakukan sebagai variabel sekunder dalam pengambilan keputusan operasional.²⁹

UU 3/2025 tidak menyediakan jaminan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko tersebut. Tidak terdapat mekanisme akuntabilitas sipil yang tegas, seperti kewajiban pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), maupun kewajiban penerapan standar operasional berbasis HAM dalam pelaksanaan OMSP. Dalam kondisi demikian, perluasan peran militer ke ranah sipil tidak hanya berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil, tetapi juga menciptakan ruang abu-abu hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM tanpa prosedur koreksi dan pemulihan yang memadai bagi warga negara.³⁰

Data empiris yang muncul dalam penanganan bencana di Aceh memperlihatkan bahwa risiko tersebut bukan lagi hipotetis. Menurut YLBHI, dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera, pendekatan keamanan yang berlebihan telah disertai tindakan kekerasan oleh aparat TNI terhadap warga yang memprotes lambannya penanganan bencana, termasuk pemukulan terhadap warga di Aceh Utara dengan popor senjata laras panjang. YLBHI juga mencatat intimidasi terhadap jurnalis yang meliput tindakan aparat, berupa perampasan telepon genggam serta penghapusan foto dan video dokumentasi.³¹

Laporan lain menyebutkan bahwa kekerasan juga terjadi terhadap warga yang mengantar bantuan kemanusiaan untuk korban banjir

²⁹ Homan, *op. cit.*

³⁰ Lihat pula Aspinall et al. 2015. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*, dalam konteks ketergantungan birokrasi sipil terhadap kehadiran militer dalam fungsi non-perang.

³¹ Betahita, "YLBHI Nilai Pemerintah Inkompeten Tangani Bencana Sumatera," 7 Januari 2026. <https://betahita.id/news/detail/11723/ylbhi-nilai-pemerintah-inkompeten-tangani-bencana-sumatera.html?v=1767733311>

di Aceh Tamiang, yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan represif TNI terhadap warga sipil di Aceh pada 25 Desember 2025 dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum terkait penanganan bencana, dan menegaskan bahwa penanganan demonstrasi seharusnya menjadi kewenangan kepolisian, bukan militer. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana perluasan pelibatan militer ke ruang sipil berpotensi langsung mengubah persoalan hak konstitusional warga menjadi persoalan keamanan yang ditangani dengan pendekatan koersif.³²

Dengan demikian, perluasan OMSP dalam bidang kebencanaan dan urusan sipil bukan hanya menimbulkan risiko abstrak terhadap HAM, tetapi telah menunjukkan gejala konkret berupa pembatasan kebebasan berekspresi, intimidasi terhadap pers, kekerasan terhadap warga, dan pengaburan mekanisme akuntabilitas ketika aparat militer terlibat dalam fungsi-fungsi yang semestinya dijalankan oleh institusi sipil.³³

5. Melemahkan Institusi Sipil yang Sudah Ada

Perubahan signifikan dalam UU 3/2025 menciptakan landasan hukum baru yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki posisi struktural di berbagai lembaga sipil. Pasal 47 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa prajurit aktif dapat ditugaskan pada kementerian atau lembaga yang menangani urusan politik dan keamanan, pertahanan negara, persandian negara, intelijen, penanggulangan bencana, keamanan laut, penerbangan sipil, hingga lembaga peradilan dan Kejaksaan.³⁴ Formulasi norma tersebut mencakup setidaknya 25 institusi negara, termasuk

³² IDN Times, “Koalisi Sipil Kecam Tindakan Represif TNI ke Relawan di Aceh Utara,” 27 Desember 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/koalisi-sipil-kecam-tindakan-represif-tni-ke-relawan-di-aceh-utara-00-bbwlv-wysk00>

³³ Betahita, “Pemerintah Inkompeten”; IDN Times, “Koalisi Sipil Kecam.”

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1).

lembaga-lembaga yang secara konstitusional dan administratif berada dalam ranah pemerintahan sipil. Namun demikian, ketentuan ini tidak disertai penjelasan mengenai kriteria objektif “kebutuhan keahlian militer,” serta tidak menetapkan batasan waktu penugasan, mekanisme evaluasi, maupun bentuk pertanggungjawaban sipil atas pelaksanaan tugas tersebut.

Ketentuan tersebut menandai kemunduran dari prinsip-prinsip reformasi sektor keamanan pasca-Orde Baru, yang menekankan pemisahan tegas antara otoritas sipil dan militer serta penguatan supremasi sipil dalam seluruh tata kelola negara. Dengan dihapuskannya pembatasan yang sebelumnya melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil—kecuali pada kementerian pertahanan dan institusi yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pertahanan—arah kebijakan negara justru membuka ruang bagi dominasi militer dalam birokrasi sipil.³⁵

Implikasi kebijakan ini tidak bersifat simbolik, melainkan struktural dan berdampak jangka panjang. Dalam praktik, pelibatan militer dalam lembaga sipil telah bergeser dari peran pendukung dalam kondisi darurat menuju keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penanggulangan bencana, misalnya, BNPB secara rutin melibatkan TNI dalam seluruh tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi.³⁶ Pelibatan tersebut mencakup fungsi-fungsi strategis seperti perencanaan, koordinasi lintas lembaga, logistik, dan komando operasional—fungsi yang secara normatif seharusnya dijalankan secara independen oleh otoritas sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa alih-alih memperkuat kapasitas kelembagaan sipil, negara justru memperdalam ketergantungan institusional terhadap aktor militer.

³⁵ Lihat Naskah Asli Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 ayat (1) sebelum perubahan, yang membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada Kementerian Pertahanan dan instansi yang terkait langsung dengan pertahanan negara.

³⁶ Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana. 5 September 2020. *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana*.

Ketergantungan tersebut bersifat sistemik dan melahirkan bentuk subordinasi baru, di mana prinsip-prinsip tata kelola sipil—seperti transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat—tergeser oleh logika komando militer yang hierarkis dan tertutup.³⁷ Ketiadaan pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan sipil menyebabkan pengaburan batas konstitusional antara pertahanan negara dan penyelenggaraan pemerintahan sipil sehari-hari. Dalam jangka panjang, praktik ini tidak hanya melemahkan kapasitas kelembagaan sipil, tetapi juga membentuk ulang orientasi birokrasi sipil ke arah pendekatan yang semakin militeristik, baik dalam kultur organisasi maupun relasi kuasa internal.

Kajian komparatif dalam studi hubungan sipil–militer menunjukkan bahwa pelibatan aktif militer dalam struktur pemerintahan sipil berisiko menimbulkan penyusupan nilai-nilai militer ke dalam administrasi sipil serta menciptakan apa yang disebut sebagai “dependensi teknokratik,” di mana militer diposisikan sebagai solusi instan atas kelemahan institusional sipil.³⁸ Pola semacam ini kerap terjadi di negara-negara dengan kapasitas kelembagaan sipil yang lemah dan justru memperpanjang stagnasi reformasi, karena otoritas sipil kehilangan insentif untuk membangun kapasitas dan otonomi kelembagaannya sendiri.³⁹

Berbagai kajian mengenai kerja sama sipil–militer dalam penanggulangan bencana juga menegaskan bahwa peran militer yang tidak dibatasi secara ketat cenderung menghasilkan disfungsi koordinasi, pemusatan kekuasaan, serta marginalisasi lembaga-lembaga sipil yang seharusnya menjadi aktor utama.⁴⁰ Prinsip

³⁷ Haripin, M. 2020. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. New York: Routledge.

³⁸ Banerjee, V., Webeck, S. 2024. “Civil–Military Relations Through a Perilous Lens.” *Armed Forces & Society*, Vol. 50(1), 3-24.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bollen, M., Kalkman, P. 2022. “Civil-Military Cooperation in Disaster and Emergency Response: Practices, Challenges, and Opportunities.” *Journal of Advanced Military Studies*, 13(1), 79-91.

civilian primacy dan struktur komando yang berada sepenuhnya di bawah otoritas sipil dipandang sebagai prasyarat untuk menjamin respons kebencanaan yang efektif sekaligus demokratis. Di luar konteks respons krisis, dominasi militer dalam pemerintahan sipil merupakan hambatan serius bagi proses demokratisasi dan transformasi negara pasca-otoritarian, karena mempertahankan logika koersif dalam sistem pemerintahan yang seharusnya bertumpu pada legitimasi rakyat.⁴¹

Dalam konteks kebencanaan, gejala pelemahan institusi sipil ini terlihat dari semakin dominannya personel militer aktif dalam posisi-posisi strategis BNPB. Sejumlah kritik publik mencatat bahwa jabatan-jabatan penting di BNPB makin sering diisi personel militer aktif, sehingga jalur kaderisasi aparatur sipil terhambat dan kepemimpinan sipil kehilangan ruang untuk tumbuh secara meritokratis. Kondisi ini menciptakan “krisis regenerasi sipil”, karena aparatur sipil yang memahami kompleksitas sosial-budaya penanggulangan bencana justru tersisih oleh pola penempatan militer aktif dalam jabatan kepemimpinan.⁴²

Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi komposisi personel, tetapi juga arah kelembagaan. Ketika BNPB dan institusi kebencanaan lain semakin bergantung pada figur dan komando militer, kapasitas sipil untuk mengembangkan pendekatan *people-centred*, partisipatif, dan berbasis pengurangan risiko bencana menjadi terhambat. Akibatnya, kelembagaan sipil tidak tumbuh menjadi otoritas yang mandiri, melainkan semakin bergantung pada intervensi militer dalam fungsi-fungsi yang sesungguhnya dapat dan seharusnya dibangun dalam kerangka birokrasi sipil.⁴³

Dalam konteks Indonesia, perluasan peran struktural militer ke dalam jabatan-jabatan sipil sebagaimana diatur dalam UU 3/2025

⁴¹ Johansen, R. 1992. “Military Policies and the State System as Impediments to Democracy.” *Political Studies*, XL, 99-115.

⁴² Amri, “Bencana, Militer.”

⁴³ Amri, “Bencana, Militer.”; KontraS Aceh, “Pengerahan TNI.”

harus dipahami sebagai bagian dari proses remiliterisasi birokrasi negara yang berlangsung secara gradual namun sistematis. Ketika posisi-posisi strategis dalam pemerintahan sipil diisi oleh prajurit aktif yang tunduk pada sistem komando militer, mekanisme kontrol sipil secara substantif menjadi ilusi. Praktik ini tidak hanya melemahkan akuntabilitas horizontal antarlembaga, tetapi juga akuntabilitas vertikal antara negara dan warga negara. Dalam jangka panjang, pelemahan institusi sipil tersebut tidak sekadar berdampak pada efektivitas pemerintahan, melainkan menyentuh fondasi legitimasi demokrasi konstitusional itu sendiri.

6. Penyalahgunaan Konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai Celah Keterlibatan Militer dalam Urusan Sipil

Konsep OMSP dalam kerangka hukum Indonesia dirumuskan secara sangat luas dan terbuka, sehingga menciptakan ruang normatif yang longgar bagi keterlibatan TNI dalam berbagai urusan sipil. Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 sebagaimana diubah dengan UU 3/2025 memuat 16 bentuk OMSP. Namun, ketentuan tersebut tidak menetapkan kriteria objektif mengenai situasi kedaruratan, kebutuhan minimal pelibatan militer, batas waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan demokratis yang jelas.⁴⁴

Ketiadaan batasan normatif tersebut menyebabkan OMSP kehilangan sifatnya sebagai instrumen luar biasa dan bertransformasi menjadi dasar hukum permanen bagi keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi yang secara konstitusional berada dalam domain sipil. Dalam praktiknya, pelibatan TNI atas dasar OMSP tidak terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi meluas hingga tahap pra-bencana, rehabilitasi, serta perencanaan strategis

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

dan koordinasi operasional.⁴⁵ Kondisi ini memunculkan struktur komando ganda antara otoritas sipil dan militer, yang tidak hanya menimbulkan kebingungan institusional, tetapi juga menggerus akuntabilitas publik dan prinsip supremasi sipil.

Argumentasi yang digunakan untuk membenarkan pelibatan TNI dalam berbagai bentuk OMSP juga menunjukkan kecenderungan normalisasi peran militer dalam kehidupan sipil. Alasan seperti pemanfaatan kapasitas menganggur militer kerap dikemukakan untuk membenarkan intervensi TNI, khususnya di wilayah yang dinilai memiliki kapasitas sipil terbatas.⁴⁶ Namun, alih-alih memperkuat kapasitas dan kemandirian institusi sipil, pola ini justru menciptakan ketergantungan jangka panjang dan melemahkan lembaga-lembaga sipil yang telah ada, seperti BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Fenomena tersebut mencerminkan apa yang dalam literatur hubungan sipil–militer dikenal sebagai *mission creep*, yakni kecenderungan pelibatan militer dalam urusan sipil yang pada awalnya bersifat sementara, kemudian menjadi permanen dan terlembagakan.⁴⁷ Proses ini berlangsung tanpa mekanisme kontrol parlemen yang memadai, tanpa partisipasi publik yang substansial, serta tanpa evaluasi yang sistematis terhadap dampaknya bagi demokrasi dan negara hukum. Dalam banyak konteks, OMSP justru berfungsi sebagai saluran kembalinya pengaruh sosial-politik militer yang sebelumnya telah dibatasi melalui agenda reformasi pasca-1998.⁴⁸

⁴⁵ Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana. 5 September 2020. *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana*.

⁴⁶ Astrina, A. April 2025. "Indonesia and the Creeping Threat of Military Operations Other Than War." *The Diplomat*. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2025/04/indonesia-and-the-creeping-threat-of-military-operations-other-than-war/>; Haripin, M. 2020. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. New York: Routledge.

⁴⁷ *The Diplomat*, *Ibid.*; Haripin, *Ibid.*

⁴⁸ Haripin, *Ibid.*

Pada tingkat doktrinal dan perencanaan, pengalaman militer Amerika Serikat dalam merancang operasi OMSP menunjukkan bahwa kegagalan utama sering kali bersumber dari tidak jelasnya tujuan politik, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketidaksiapan pasukan untuk menangani kompleksitas persoalan sipil.⁴⁹ Berbagai laporan evaluatif atas OMSP tersebut menunjukkan bahwa tanpa tujuan yang eksplisit dan batasan waktu serta ruang lingkup yang tegas, OMSP tidak hanya gagal mencapai tujuan strategis, tetapi justru memperkuat dominasi militer atas agenda-agenda sipil. Pola serupa terlihat dalam konteks Indonesia, di mana OMSP dikonstruksikan bukan sebagai respons darurat yang bersifat sementara, melainkan sebagai mekanisme baru bagi militer untuk kembali mengklaim ruang domestik.

Perkembangan kebijakan kebencanaan pada awal 2026 memperlihatkan secara konkret bagaimana OMSP dapat berfungsi sebagai pintu masuk pelembagaan peran domestik militer. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 menempatkan Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana langsung di bawah Presiden, dengan mandat yang sangat luas mulai dari penyusunan kebijakan umum dan rencana aksi sampai koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan langkah strategis. Dalam praktik, model seperti ini memudahkan pergeseran dari bantuan militer yang bersifat sementara menjadi keterlibatan yang terstruktur dalam tata kelola kebijakan sipil pascabencana.⁵⁰

Kritik masyarakat sipil terhadap model ini menegaskan bahwa tanpa delimitasi yang tegas, OMSP di bidang kebencanaan cenderung mengaburkan siapa sebenarnya *leading* sektor penanganan bencana: apakah BNPB/BPBD dan kementerian teknis sipil, atau

⁴⁹ Morrison, J. 1999. Planning for Military Operations Other Than War: Lessons from U.S. Army Efforts. *Australian Defence Force Journal*, 134.

⁵⁰ Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026; Kemenko PMK, "Pemerintah Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," 13 Januari 2026, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-percepat-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana-di-aceh-sumatra-utara-dan-sumatra>

struktur komando yang didominasi militer. Ketika peran pendukung berubah menjadi kepemimpinan substantif, OMSP tidak lagi berfungsi sebagai instrumen darurat, melainkan menjadi celah hukum untuk menormalisasi kembali kehadiran militer dalam pengelolaan urusan sipil sehari-hari.⁵¹

Dengan demikian, ketika OMSP tidak dikendalikan secara ketat melalui pembatasan normatif dan institusional, yang terjadi bukan hanya distorsi terhadap prinsip pengendalian sipil atas militer, tetapi juga erosi terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Dalam kerangka ini, OMSP berpotensi berfungsi sebagai celah hukum yang melegitimasi remiliterisasi urusan sipil secara bertahap dan terstruktur, bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum demokratis.⁵²

7. Mempertahankan Impunitas Melalui Peradilan Militer

Selain perluasan peran militer ke ranah sipil, isu peradilan militer juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari persoalan struktural yang memperparah dampak UU 3/2025. Pelebaran kewenangan dan ruang gerak TNI ke dalam urusan sipil menjadi semakin problematik ketika sistem pertanggungjawaban pidana bagi prajurit masih didominasi oleh yurisdiksi peradilan militer yang tertutup, tidak transparan, dan rentan melanggengkan impunitas. Dalam situasi seperti ini, perluasan OMSP dan penempatan prajurit aktif pada jabatan-jabatan sipil tidak hanya menambah risiko penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperkecil peluang koreksi hukum yang independen ketika pelanggaran terjadi.⁵³

⁵¹ KontraS Aceh, “Pengerahan TNI saat Bencana Harus di Bawah Kendali Otoritas Sipil.”, 5 Januari 2026, <https://kontrasaceh.or.id/kontras-aceh-pengerahan-tni-saat-bencana-harus-di-bawah-kendali-otoritas-sipil/>

⁵² Rinaldo, R. 1996-97. “Warfighting and Peace Operations: Do Real Soldiers Do MOOTW?” *Joint Force Quarterly*.

⁵³ YLBHI, “Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan dan Hentikan Praktik Impunitas di Peradilan Militer,” 14 Januari 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kembalikan-militer-ke-fungsi-pertahanan-dan-hentikan-praktik-impunitas-di-peradilan-militer/>

Masalah ini telah lama dikritik oleh masyarakat sipil. YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan bahwa UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak relevan pascalahirnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU 34/2004, yang juga mengacu pada TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, pada dasarnya menghendaki agar prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum. Namun, karena revisi peradilan militer tak kunjung dilakukan, praktik yang bertahan justru mempertahankan eksklusivitas yurisdiksi militer atas perkara-perkara yang semestinya diperiksa secara terbuka dalam sistem peradilan umum.⁵⁴

Kritik yang lebih baru menegaskan pola yang sama. Dalam siaran pers Januari 2026, YLBHI menyebut bahwa menguatnya militerisme di Indonesia tercermin bukan hanya dari meluasnya peran TNI di luar fungsi pertahanan dan lemahnya kontrol sipil, tetapi juga dari tetap dipertahankannya yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum. YLBHI juga menilai praktik impunitas masih kerap terjadi karena proses peradilan militer bersifat tertutup, tidak transparan, dan menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional bagi korban maupun keluarganya.⁵⁵

Dengan demikian, selama sistem peradilan militer belum direformasi secara serius, perluasan peran TNI ke dalam urusan sipil akan selalu dibayangi oleh lemahnya akuntabilitas yudisial. Dalam konteks sahabat pengadilan ini, isu peradilan militer penting ditegaskan karena ia menunjukkan bahwa masalah UU 3/2025 bukan semata-mata soal perluasan fungsi, tetapi juga soal ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang setara, independen, dan demokratis atas

⁵⁴ YLBHI, "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan," 9 Agustus 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>

⁵⁵ YLBHI, "Kembalikan Militer."

tindakan prajurit ketika beroperasi di ruang sipil.⁵⁶

8. Bertentangan dengan Prinsip Konstitusi dan Hukum Internasional

UU 3/2025 mengatur perluasan peran TNI ke berbagai fungsi non-pertahanan, termasuk pelibatan dalam urusan sipil yang bersifat struktural dan jangka panjang. Secara normatif, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia serta standar hukum internasional yang relevan dengan supremasi sipil dan pembatasan peran militer dalam negara demokratis.

Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Rumusan ini tidak mencakup fungsi penegakan hukum, administrasi pemerintahan, maupun penyelenggaraan layanan publik sipil, dan merupakan refleksi dari agenda reformasi pasca-1998 yang menegaskan pemisahan institusional antara peran militer dan sipil serta memperkuat prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan. Perluasan peran TNI sebagaimana diatur dalam UU 3/2025, khususnya melalui perumusan 16 jenis OMSP, secara substantif telah melampaui batasan konstitusional tersebut dengan mengintegrasikan TNI ke dalam fungsi-fungsi sipil tanpa desain pengendalian sipil yang memadai.⁵⁷

Dari perspektif hukum internasional, meskipun *Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief* secara spesifik mengatur penggunaan aset militer dan pertahanan sipil asing dalam konteks bantuan kemanusiaan lintas negara, pedoman tersebut secara eksplisit menegaskan prinsip

⁵⁶ YLBHI, “Pemerintah Harus.”; YLBHI, “Kembalikan Militer.”

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (3); dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

umum bahwa keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil harus bersifat pilihan terakhir, terbatas pada situasi darurat, berada di bawah otoritas sipil, dan bersifat sementara.⁵⁸ Prinsip-prinsip ini mencerminkan standar internasional yang lebih luas mengenai risiko penggunaan militer di luar fungsi pertahanan, khususnya potensi erosi kapasitas dan otoritas sipil apabila pelibatan militer bersifat permanen dan terlembagakan. Dalam konteks ini, pelibatan TNI secara struktural dan berjangka panjang sebagaimana dimungkinkan oleh UU 3/2025 bertentangan dengan semangat pembatasan tersebut dan berpotensi menciptakan ketergantungan institusional yang melemahkan kapasitas sipil dalam jangka panjang.

Selain itu, standar internasional yang secara langsung relevan dengan konteks domestik adalah *United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990), yang menegaskan bahwa penegakan hukum dan penggunaan kekuatan harus dilaksanakan oleh aparat sipil yang terlatih, dengan menjunjung prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan transparansi.⁵⁹ Prinsip-prinsip ini dirumuskan secara khusus untuk aparat penegak hukum sipil karena mereka tunduk pada rezim hukum dan pengawasan hak asasi manusia yang ketat. Pelibatan TNI dalam pengamanan objek vital, pengendalian kerusuhan, atau fungsi-fungsi lain yang menyerupai penegakan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam UU 3/2025 berlangsung di luar kerangka tersebut dan tanpa jaminan mekanisme pengawasan sipil yang setara, sehingga membuka ruang pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga negara.

⁵⁸ Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Rev. November 2007, para. 1–3, 31–34.

⁵⁹ United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990.

Dengan demikian, UU 3/2025 tidak hanya menyimpang dari semangat reformasi dan norma konstitusional UUD 1945, tetapi juga gagal menyelaraskan kebijakan domestik dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dalam konteks demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, pengujian konstitusional terhadap undang-undang ini menjadi penting untuk memastikan bahwa peran militer tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melampaui mandat yang ditetapkan oleh hukum nasional maupun standar internasional. Lebih jauh, ketika perluasan peran tersebut berlangsung bersamaan dengan lemahnya reformasi peradilan militer dan menguatnya pendekatan komando dalam urusan kebencanaan, persoalan konstitusional UU 3/2025 menjadi bukan hanya soal pembagian kewenangan antar-institusi, tetapi juga soal perlindungan hak warga negara, akses terhadap keadilan, dan keberlangsungan demokrasi konstitusional itu sendiri.⁶⁰

⁶⁰ Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana dirujuk dalam berbagai sumber hukum dan kajian ketatanegaraan; YLBHI, “Kembalikan Militer.”



Keterangan dan sumber foto:

Penolakan masyarakat sipil atas RUU TNI di Aksi Kamisan Surabaya (20/5/2025) ©CNN Indonesia

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945, hak asasi manusia, standar hukum internasional, serta analisis relasi sipil-militer dalam negara demokratis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU 3/2025 menandai kemunduran serius dalam agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak 1998. Sejumlah ketentuannya secara langsung melemahkan prinsip-prinsip demokratisasi sektor keamanan dan mengikis supremasi sipil dalam tata kelola negara. Regulasi ini juga membuka kembali ruang hukum bagi keterlibatan militer dalam ranah sosial dan politik yang sebelumnya telah dibatasi melalui reformasi pasca-Orde Baru. Lebih lanjut, UU 3/2025 berpotensi mengaburkan kembali batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil, sekaligus mengancam capaian penting reformasi demokrasi di Indonesia.
2. UU 3/2025 melemahkan supremasi sipil dengan memberikan legitimasi hukum bagi perluasan peran militer dalam berbagai urusan sipil tanpa batasan kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, dan pengawasan sipil yang memadai. Kondisi ini berpotensi mendorong remiliterisasi kehidupan publik, sekaligus mengikis otoritas substantif institusi sipil dalam pengelolaan kebijakan domestik. Apabila tidak dikoreksi secara normatif, undang-undang ini berpotensi menciptakan preseden yang menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia dan membuka kembali ruang bagi praktik pemerintahan militeristik yang secara historis telah ditinggalkan sejak reformasi 1998.
3. Perluasan mandat TNI dalam berbagai tugas non-pertahanan melalui pengaturan OMSP berpotensi merusak konsolidasi profesionalisme militer. Ketika militer dilibatkan secara rutin dalam

fungsi-fungsi sipil, orientasi organisasi, doktrin, dan pelatihan militer berisiko bergeser dari fokus utama pada kesiapan pertahanan negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan efektivitas sistem pertahanan serta mengaburkan identitas profesional militer sebagai institusi pertahanan yang netral secara politik dan tunduk pada kendali sipil.

4. Pelibatan militer dalam berbagai fungsi sipil juga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Karakter institusional militer yang berbasis komando dan penggunaan kekuatan tidak dirancang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum sipil maupun pelayanan publik yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak individu. Tanpa mekanisme pengawasan sipil dan standar operasional berbasis HAM yang jelas, perluasan peran militer berpotensi menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan serta melemahkan perlindungan hak-hak warga negara.
5. UU 3/2025 berpotensi melemahkan institusi sipil dengan membuka ruang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan-jabatan struktural dalam berbagai lembaga pemerintahan. Ketentuan ini mengganggu prinsip pemisahan antara otoritas sipil dan militer yang menjadi fondasi reformasi sektor keamanan pasca-1998. Dalam jangka panjang, praktik tersebut dapat memperdalam ketergantungan kelembagaan sipil terhadap militer dan menghambat penguatan kapasitas birokrasi sipil yang profesional dan mandiri.
6. Konsep OMSP dalam UU 3/2025 dirumuskan secara luas tanpa batasan normatif yang memadai mengenai kondisi pelibatan, ruang lingkup tugas, maupun mekanisme pengawasan demokratis. Akibatnya, OMSP berpotensi berubah dari instrumen luar biasa dalam situasi darurat menjadi dasar hukum permanen bagi keterlibatan militer dalam urusan domestik. Kondisi ini membuka peluang terjadinya perluasan peran militer secara bertahap dalam ranah sipil tanpa kontrol sipil yang efektif.

7. Perluasan peran militer dalam berbagai urusan sipil juga memperbesar risiko distorsi tata kelola kebijakan publik. Ketika aktor militer terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan domestik, logika komando yang hierarkis dapat menggantikan prinsip-prinsip tata kelola sipil yang berbasis deliberasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas demokratis. Pergeseran ini berpotensi melemahkan kualitas pengambilan kebijakan publik dalam negara demokratis.
8. Ketentuan dalam UU 3/2025 juga tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai terhadap tindakan militer dalam ruang sipil. Ketiadaan pengawasan sipil yang efektif, baik melalui parlemen maupun lembaga independen, menciptakan ruang abu-abu hukum yang menyulitkan proses pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat militer.
9. Dalam konteks hukum internasional, perluasan pelibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil sebagaimana diatur dalam UU 3/2025 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang menekankan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil harus bersifat terbatas, sementara, dan berada di bawah kendali otoritas sipil. Ketentuan yang membuka ruang pelibatan militer secara luas dan permanen berpotensi mengikis kapasitas institusi sipil serta bertentangan dengan praktik demokrasi konstitusional yang menempatkan militer secara tegas dalam fungsi pertahanan.
10. Secara keseluruhan, UU 3/2025 menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan normalisasi kembali peran domestik militer dalam tata kelola negara. Apabila tidak dikoreksi, perkembangan ini berpotensi menggerus capaian reformasi sektor keamanan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade serta memperlemah fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pengesahan UU 3/2025 menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak dapat dipahami sebagai penyesuaian teknis semata, melainkan

mengandung implikasi struktural terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia. Secara khusus, perubahan undang-undang ini berdampak pada pelemahan supremasi sipil, kemunduran agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998, distorsi profesionalisme militer, peningkatan risiko pelanggaran hak asasi manusia, pelemahan institusi sipil, serta penyalahgunaan konsep OMSP sebagai dasar pelibatan militer dalam urusan sipil. Lebih jauh, ketentuan-ketentuan dalam UU 3/2025 dan UU 34/2004 menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945, serta standar hukum internasional yang mengatur pembatasan peran militer dalam negara demokratis.

Pada akhirnya, **kami mengajak Mahkamah Konstitusi** untuk melihat isu ini bukan semata perkara legalistik, melainkan risiko sistemik yang ditimbulkan oleh berlakunya UU 3/2025 dan ketentuan mengenai peradilan militer dalam UU 34/2004 terhadap demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum di Indonesia. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945, analisis sipil-militer, dan risiko sistemik dari pengesahan UU 3/2025, **Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan.** Putusan yang sensitif terhadap aspirasi masyarakat sipil akan menjadi tonggak (*landmark decision*) untuk memperkuat upaya reformasi sektor keamanan pasca-reformasi. Harapannya, Mahkamah akan **memberikan pertimbangan yang kuat** kepada Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang agar **menjaga integritas demokrasi, supremasi sipil, menutup ruang kembalinya dwifungsi militer dan memperkuat profesionalisme militer, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.**

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Avianto, “Bencana, Militer, dan Supremasi Sipil di Indonesia,” Kumparan, 1 Februari 2026, <https://kumparan.com/avianto-amri/bencana-militer-dan-supremasi-sipil-di-indonesia-26kHSNpxXlf>
- Astrina, A. April 2025. “Indonesia and the Creeping Threat of Military Operations Other Than War.” *The Diplomat*. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2025/04/indonesia-and-the-creeping-threat-of-military-operations-other-than-war/>
- Banerjee, V., Webeck, S. 2024. “Civil–Military Relations Through a Perilous Lens”, *Armed Forces & Society*, Vol. 50(1), 3-24.
- Baker, J. 2015. “Professionalism Without Reform: The Security Sector under Yudhoyono.” dalam Aspinal, E., et al. (eds.). *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*. ISEAS, 114–136.
- Beeson, M., Bellamy, A. J. 2007. “Securing Southeast Asia: The Politics of Security Sector Reform”, *Routledge Security in Asia Pacific*.
- Bellamy, A. J. 2003. “Security Sector Reform: Prospects and Problems”, *Global Change, Peace & Security*, 15(2), 101–119
- Betahita, “YLBHI Nilai Pemerintah Inkompeten Tangani Bencana Sumatera,” 7 Januari 2026, <https://betahita.id/news/detail/11723/ylbhi-nilai-pemerintah-inkompeten-tangani-bencana-sumatera.html?v=1772961365>.
- Bland, D. “A Unified Theory of Civil-Military Relations”, *Armed Forces & Society*, 26(1), 7–26.
- Bollen, M., Kalkman, P. 2022. “Civil-Military Cooperation in Disaster and Emergency Response: Practices, Challenges, and Opportunities”, *Journal of Advanced Military Studies*, 13(1), 79-91.
- Brooks, R. 2019. “Integrating the Civil-Military Relations Subfield”, *Annual Review of Political Science*, 22, 379–398.

- Burk, J. 2002. "Theories of Democratic Civil-Military Relations", *Armed Forces & Society*, 29(7), 7-29.
- Feaver, P. 1999. "Civil-Military Relations." *Annual Review of Political Science*, 2, 211–41.
- Gunawan, Aditya Batara. 2024. "Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 28, Issue 1, July 2024, <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>
- Haripin, M. 2020. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. New York: Routledge.
- Haripin, Muhamad., Priamarizki, Adhi., dan Nugroho, Sigit S. 2022. "Quasi-civilian Defence Minister and Civilian Authority: The Case Study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency", *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 164–183. <https://doi.org/10.1177/20578911221141016>
- Homan, K. 2008. "The Military and Human Security." *Security and Human Rights*, 1.
- Hukumonline, 2026, "UU TNI Paling Banyak Diuji di MK Sepanjang Tahun 2025", <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-tni-paling-banyak-diuji-di-mk-sepanjang-2025-lt695f2ecc44740/>
- IDN Times, 2025, "Koalisi Sipil Kecam Tindakan Represif TNI ke Relawan di Aceh Utara," 27 Desember 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/koalisi-sipil-kecam-tindakan-represif-tni-ke-relawan-di-aceh-utara-00-bbwlv-wysk00>
- IMPARSIAL. 2022, "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN", Mei 2022, <https://imparsial.org/darurat-militerisasi-sipil-telaah-kritis-pembentukan-komponen-cadangan-melalui-uu-no-23-tahun-2019-tentang-psdn/mparsial>
- Johansen, R. 1992. "Military Policies and the State System as Impediments to Democracy", *Political Studies*, XL, 99-115.

Julian, Avantika Putri., Kurniawan, Mirza Sidiq., dan Wicaksono, Raka Mafandi., 2022. *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana*. <https://drive.google.com/file/d/1G1aTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>.

Kemenko PMK, 2026, “Pemerintah Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” 13 Januari 2026, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-percepat-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana-di-aceh-sumatra-utara-dan-sumatra>

Kemp, H., 1992. “Civil Supremacy over the Military: Its Nature and Limits”, *Armed Forces & Society*, 19(7), 7–26.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Kim, I., Kuehn, D. 2021. “The Ministry of National Defence in South Korea: Military dominance despite civilian supremacy?”, *Journal of Strategic Studies*, 45(6-7), 865-892.

KontraS Aceh, 2026, “Pengerahan TNI saat Bencana Harus di Bawah Kendali Otoritas Sipil.”, 5 Januari 2026, <https://kontrasaceh.or.id/kontras-aceh-pengerahan-tni-saat-bencana-harus-di-bawah-kendali-otoritas-sipil/>

Laksmana, Evan A., 2025. “Retail Path-Dependence: Indonesia’s Post-Authoritarian Defence Planning” dalam Tim Sweijs, Saskia Van Genugten, dan Frans Osinga (Eds.), *Defence Planning for Small and Middle Powers: Rethinking Force Development in an Age of Disruption*. London dan New York: Routledge

Morrison, J. 1999. Planning for Military Operations Other Than War: Lessons from U.S. Army Efforts. *Australian Defence Force Journal*, 134.

Moseley, A., Norman, R. 2002. “Human Rights and Military Intervention”, *Journal of International Relations and Development*, 8, 96–99.

Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Rev. November 2007, paras. 1–3, 31–34.

Rinaldo, R. 1996-97. “Warfighting and Peace Operations: Do Real Soldiers Do MOOTW?”, *Joint Force Quarterly*.

Roberts, A. 2006. “Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights”, *American Journal of International Law*, 100(580).

Robinson, C. 2017. “How might Democratisation Affect Military Professionalism in Africa? Reviewing the Literature”, *Small Wars & Insurgencies*, 28(2), 385-400.

Sukma, R., Prasetyono, E. 2003, “Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police”, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, Conflict Research Unit

Tempo, 2025, “ *Endriartono Sutarto: Dwifungsi TNI Tak Boleh Ada di Negara Demokrasi*”, <https://www.tempo.co/wawancara/endriartono-sutarto-revisi-uu-tni-1223067>

Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana. 5 September 2020. *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August–7 September 1990.

United Nations Development Programme. 1994. “Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security.” Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>.

Weeks, G. 2000. "The Long Road to Civilian Supremacy over the Military: Chile 1990-1998", *Studies in Comparative International Development*.

Yosarie, Ikhsan., dan Kosandi, Meidi., 2023, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2023, Vol. 5 (2), <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>

YLBHI, 2023, "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan," 9 Agustus 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>

YLBHI, 2026, "Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan dan Hentikan Praktik Impunitas di Peradilan Militer," 14 Januari 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kembalikan-militer-ke-fungsi-pertahanan-dan-hentikan-praktik-impunitas-di-peradilan-militer/>



 <http://www.yappika.or.id/>

 @yappikaactionaid

 YAPPIKA-ActionAid

 @Yappika